BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 289 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR TANJUNG BINEREAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa kawasan Tanjung Binerean yang berada di wilayah Desa Mataindo Induk, Desa Mataindo Utara, Desa Torosik, Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan area migrasi dan aktivitas satwa liar yang dapat dijadikan kawasan ekosistem esensial;

b. bahwa kawasan ekosistem esensial bernilai penting untuk perlindungan ekologi dan memberikan manfaat jasa lingkungan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
3. Undang-UndangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

   Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608).
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608).;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai area kerja seluas ± 3.384 Hektar, terletak pada koordinat dan peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean dilakukan dengan prinsip konservasi, dan diselenggarakan secara kolaboratif oleh Forum Kolaborasi dengan para pihak yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

KEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. *Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;*
2. *Yth. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;*
3. *Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;*
4. *Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;*
5. *Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;*
6. *Yth. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;*
7. *Yth. Kepala Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja terkait di Provinsi Sulawesi Utara;*
8. *Yth. Kepala Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja terkait di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;*
9. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 289 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR TANJUNG BINEREAN

FORUM KOLABORASI
PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
KORIDOR HIDUPAN LIAR TANJUNG BINEREAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	Pelindung	Bupati Bolaang Mongondow Selatan	Memberikan pembinaan menyeluruh terhadap forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial
2	Penasehat	Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Memberikan masukan dan saran kebijakan maupun teknis terhadap forum kolaborasi kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar Tanjung Binerean
3	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	a. Menyusun kebijakan forum. b. Mengembangkan kegiatan forum. c. Memimpin pelaksanaan tugas forum. d. Memimpin penyelenggaraan rapat-rapat/pertemuan secara periodik atau sewaktu-waktu dibutuhkan. e. Melaporkan kegiatan forum di Kabupaten Bolaan Mongondow Selatan secara periodik atau sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai kebutuhan kepala daerah. f. Melakukan evaluasi dan kegiatan forum. g. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas forum

4	Wakil Ketua	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara	Membantu/mewakili ketua dalam melaksanakan tugas forum
	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Penataan Dinas Lingkungan Hidup	
5	Sekretaris I	Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda	a. Mengagendakan pertemuan rapat, mempersiapkan bahan rapat forum, mengundang forum, dan menyediakan dukungan logistic yang diperlukan, apabila forum akan melaksanakan rapat dan/atau kegiatan; dan b. Membantu tugas ketua dalam melakukan pengadaministrasian/tata usaha sekretariat forum.
	Sekretaris II	Wildlife Conservation Society-IP	
6	Anggota	1. Kepala Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi (KPHP) II Bolaang Mongondow	a. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas forum kolaborasi kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar Tanjung Binerean; dan b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh ketua forum kolaborasi kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar Tanjung Binerean.
		2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		4. Kepala Dinas Perikanan	
		5. Kepala Dinas Perhubungan	
		6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
		8. Kepala Dinas PUPR PPKP	

		9. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional III Doloduo Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	
		10. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara	
		11. Camat Pinolosian Tengah	
		12. Sangadi Mataindo Induk	
		13. Sangadi Mataindo Utara	
		14. Sangadi Adow	
		15. Yayasan Celebica	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 289 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR TANJUNG BINEREAN

PETA WILAYAH PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR TANJUNG BINEREAN

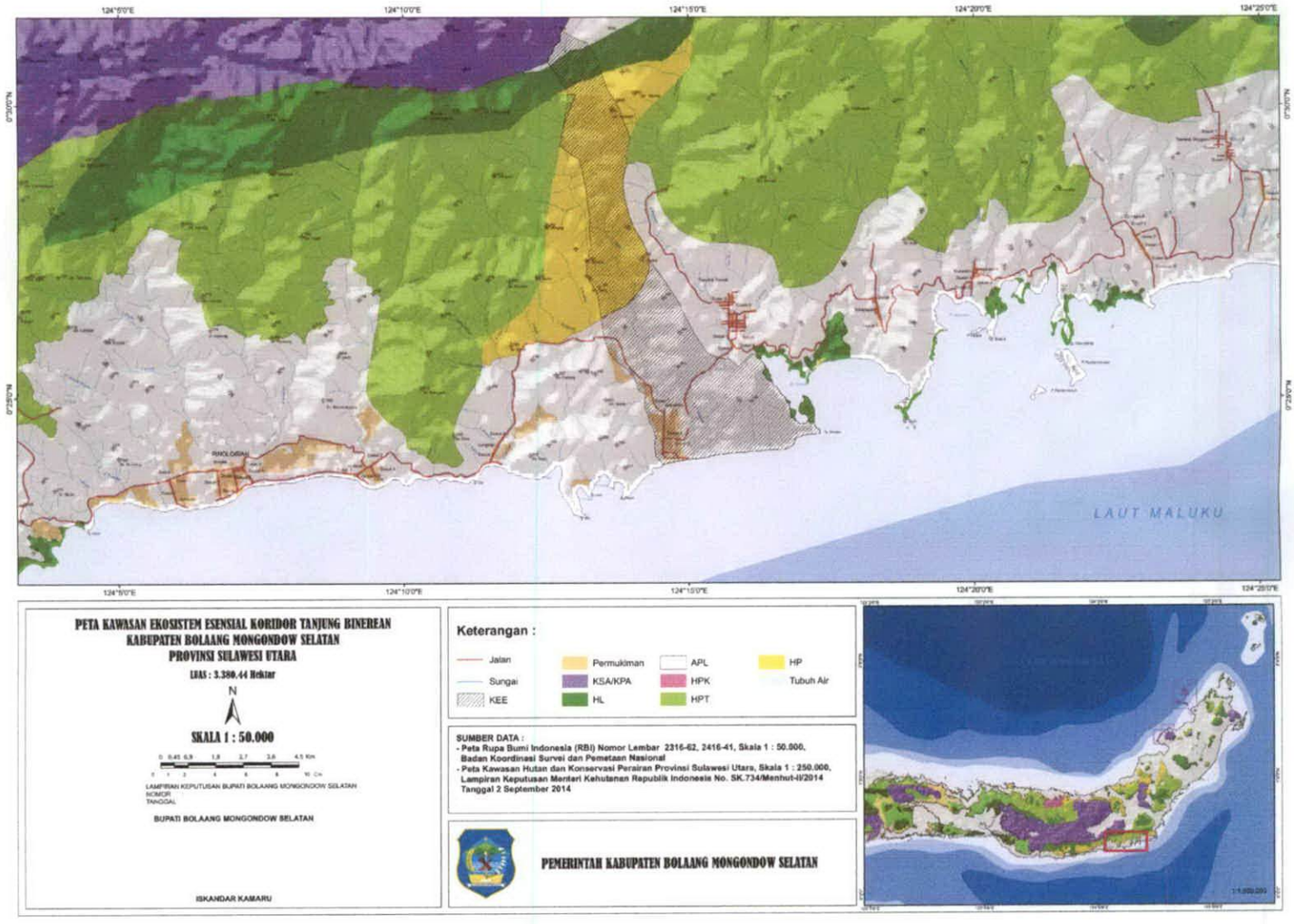

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU